

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di era modern saat ini, dukungan dari sistem keuangan yang sehat dan stabil menjadi faktor terpenting dalam pembangunan suatu negara. Perkembangan zaman yang semakin pesat menjadi salah satu pemicu berkembangnya ekonomi beberapa tahun belakangan yang menyebabkan kebutuhan masyarakat terhadap jasa-jasa lembaga keuangan juga meningkat dari segi kuantitas maupun kualitas.

Manusia sebagai makhluk hidup selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berbagai cara, diantara yang terbaik menurut Islam adalah melalui transaksi perniagaan, perdagangan, bersifat/kerjasama usaha, baik dalam bentuk hubungan produsen maupun dalam bentuk lainnya. Seiring majunya peradaban zaman dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta ditambah dengan kompleksnya permasalahan yang dihadapi manusia di era modern saat ini, manusia menuntut manusia untuk menciptakan inovasi baru dengan menciptakan sebuah usaha guna mengatasi permasalahan dan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, telah lama mendambakan kehadiran sistem keuangan yang sesuai tuntutan kebutuhan tidak sebatas finansial namun juga moralitasnya.<sup>1</sup>

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan (*financial institution*) adalah fenomena yang dapat diamati disekeliling kita merupakan bukti bahwa manusia memiliki keterkaitan akan kebutuhan untuk melakukan transaksi simpan

---

<sup>1</sup>Nur Hapipah, “Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah di Indonesia dengan Pendekatan Indeks *Maqashid Syariah* dan Islamicity Performance Indeks (Suatu Studi pada Bank Umum Syariah)” (Skripsi Sarjana; Jurusan Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam : Lampung, 2017), h. 3.

pinjam, baik dengan tujuan menyimpan uang atau kekayaan demi keamanan maupun untuk mendapatkan kredit modal usaha dan lain sebagainya. Untuk mendukung pertumbuhan usaha kecil, lembaga keuangan seperti perbankan memegang peranan yang sangat penting dalam menjembatani kebutuhan modal kerja terutama perbankan syariah.

Bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil tanpa bunga, dalam hal ini bank syariah dengan sistem bagi hasilnya mampu memenuhi kebutuhan modal bagi pengusaha kecil. Upaya bank syariah dalam memberikan pinjaman tidak hanya untuk masyarakat yang kelebihan uang saja, tetapi juga bertujuan untuk memberikan modal kepada masyarakat miskin guna untuk mengembangkan usahanya. Target masyarakat miskin yang kurang mampu tetapi memiliki potensi untuk mengembangkan usahanya inilah yang diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif perbankan syariah dalam rangka mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam masyarakat kecil itu sendiri.<sup>2</sup>

Fenomena yang terjadi di mana usaha kecil banyak yang rugi karena kekurangan modal untuk usaha. Bank konvensional dengan perangkat bunganya tidak mampu mendukung pertumbuhan usaha kecil karena besarnya pengembalian yang harus dibayar tidak sebanding dengan hasil yang didapat oleh para pengusaha. Bank syariah dengan sistem bagi hasilnya mampu memenuhi kebutuhan modal kerja bagi para pengusaha kecil. Salah satu dampak pengesahan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah terbukanya peluang bagi umat Islam di

---

<sup>2</sup>Julian Adi Irawan, “Analisis Pengaruh Penerapan *Maqashid Syariah* terhadap Manajemen Risiko Pada Bank Umum Syariah” (Studi Pada Laporan Keuangan Bank Umum Syariah)” (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Lampung, 2017), h. 5.

Indonesia untuk mengembangkan bisnis perbankan dengan prinsip lembaga keuangan syariah. Seiring dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah menjalankan aktivitasnya menggunakan landasan syariat Islam.

Bank syariah tersebut haruslah aktivitas keuangan yang baik dan sehat serta bank syariah suatu lembaga bisnis yang berjalan berdasarkan prinsip syariah. Sehingga perbankan syariah tidak seharusnya hanya diarahkan untuk mengejar laba maksimal, tetapi lebih diarahkan pada kesuksesan di dunia dan di akhirat.<sup>3</sup>

Bank konvensional salah satu cara mendapatkan keuntungan lewat pendapatan bunga, di mana di dalam ajaran Islam bunga adalah termasuk katagori riba yang terlarang. Islam telah jelas melarang umatnya untuk mengambil riba, hal ini sangat jelas disebutkan bahwa Allah Sawt melarang umatnya untuk mengambil riba, hal ini sangat jelas disebutkan bahwa Allah Sawt melarang riba dan menghalalkan jual beli, sebagaimana firmam-Nya dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2:275.




---

<sup>3</sup>Liliani, "Analisis Penilaian Kinerja Bank Syariah di Indonesia berdasarkan *Maqashid Syariah Index*" (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Makassar, 2018), h. 3.



Terjemahnya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang ini adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.<sup>4</sup>

Islam secara tegas melarang umatnya untuk mengambil harta milik orang lain dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang didasarkan atas kesepakatan (akad) dan ridho kedua pihak. Peran bank syariah yang tidak hanya sebagai penghimpun dana dan penyalur dana, tetapi bank syariah juga menjalankan fungsi dan tujuannya sebagai entitas syariah yang berlandaskan pada *maqashid syariah*.

*Maqashid syariah* secara etimologi (bahasa) terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid*, adalah bentuk jamak dari *maqashid*, yang berarti “kesengajaan atau tujuan”. *Syariah*, secara bahasa berarti “jalan menuju air” yang mengandung konotasi keselamatan. Untuk mengetahui sejauh mana bank syariah menjalani nilai-nilai syariah dan sejauh mana tujuan-tujuan syariah dilaksanakan oleh perbankan syariah dengan baik. Inti dari *maqashid syariah* ini adalah penetapan hukum Islam harus bermuara kepada kemaslahatan.

Kemaslahatan yang menjadi tujuan syari’at harus mampu untuk melakukan penjagaan terhadap lima hal, yaitu *addien* (agama), *nafs* (jiwa), *al-aql* (akal), *nasl*

---

<sup>4</sup>Kemenag, *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an*, 2019..

(keturunan) dan *maal* (harta). Ini merupakan pondasi bagi setiap akad yang digunakan dalam produk perbankan syariah.<sup>5</sup>

Perkembangan zaman yang semakin pesat membuat segala kebutuhan ekonomi semakin meningkat. Hal ini menuntut masyarakat untuk menciptakan sebuah inovasi baru dengan membuat sebuah usaha untuk menambah pendapatannya di samping dengan pekerjaan lainnya. Serta yang menjadi keluhan atau hambatan masyarakat saat ini yaitu masih banyak masyarakat yang kesulitan atau terkendala dalam memperoleh pembiayaan atau modal sebab sejauh ini bank konvensional dengan perangkat bunganya tidak mendukung pertumbuhan usaha kecil/mikro karena besarnya pengembalian yang harus dibayar tidak sebanding dengan hasil dari usaha tersebut serta dalam menyalurkan pembiayaannya perbankan cenderung lebih memilih kepada masyarakat yang memiliki usaha yang produktif dibandingkan dengan masyarakat menengah ke bawah.

Hadirnya perbankan syariah yang dimana dengan menggunakan sistem bagi hasil mampu memenuhi kebutuhan modal dan mengembangkan para pengusaha kecil. Pada penerapan *maqashid syariah* menjadi sandaran utama pada perbankan syariah yang di mana tujuan dari *maqashid syariah* yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan guna dalam mensejahterahkan masyarakat baik dunia maupun akhirat, dalam menggunakan produk bank syariah baik itu, tabungan, jual beli, sewa-menyewa, titipan, bagi hasil dan lain sebagainya. Dari latar belakang di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul *Implementasi Maqashid Syariah terhadap Produk Perbankan Syariah*.

---

<sup>5</sup>Rizka Noer Sasangka, “Analisis Pencapaian *Maqashid Syariah* terhadap Produk Simpanan Pendidikan (Studi Kasus KSPPS Bina Insan Mandiri Gondangrejo Karanganyar)” (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Surakarta, 2017), h. 4.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *maqashid syariah* terhadap produk perbankan syariah?
2. Bagaimana analisis produk bank syariah dalam perbankan syariah?
3. Bagaimana implementasi *maqashid syariah* terhadap produk perbankan syariah?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah berdasarkan dari rumusan masalah pada latar belakang yaitu:

1. Untuk mengetahui konsep *maqashid syariah* terhadap produk perbankan syariaiah.
2. Untuk mengetahui analisis produk perbankan syariah.
3. Untuk mengetahui implementasi *maqashid syariah* terhadap produk perbankan syariah.

## D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian diharapkan mampu menjadi sumber referensi teoretis untuk penelitian sejenis di masa mendatang sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih kongkrit dan mendalam dengan teori yang terdapat di dalam penelitian ini.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Peneliti

Untuk mengembangkan wawasan keilmuan dan sebagai sarana penerapan dari *maqashid syariah* terhadap produk perbankan syariah.

- b. Bagi Bank

Diharapkan mampu menjadi tolak ukur penelitian lembaga perbankan dan juga alat koreksi lembaga lainnya yang memerlukan.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan serta pemahaman masyarakat mengenai perbankan syariah terutama mengenai implementasi *maqashid syariah* terhadap produk perbankan syariah, sehingga akan menambah minat masyarakat menabung di bank syariah.

**E. Defenisi Istilah/Pengertian Judul**

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memberikan pengertian, makna ataupun maka peneliti memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah dipahami, yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Dalam *Oxford advance leaner dictionary* dikemukakan bahwa implementasi adalah *put something into effect* yang artinya adalah penerapan sesuatu yang memberikan efek atau dampak.<sup>6</sup>

2. *Maqashid Syariah*

*Maqashid syariah* menurut bahasa, terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* merupakan bentuk kata jamak dari kata *maqshad* yang berarti maksud, sedangkan *syariah* merupakan pengertian dari hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk segenap umat manusia sebagai panduan hidup di dunia maupun di akhirat. Sehingga dari dua istilah tersebut, *maqashid syariah* berarti kandungan nilai

---

<sup>6</sup>Susilo Fahmi, *Manajemen Kinerja, Teori dan Aplikasinya*, (Alfabeta: Bandung, 2013), h. 7.

yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. Secara literal, *maqashid syariah* memiliki arti tujuan-tujuan syariah yang digunakan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.<sup>7</sup>

### 3. Produk

Produk merupakan sesuatu yang dibuat oleh perorangan atau sekelompok orang sebagai ajang untuk mendapatkan keuntungan melalui proses pertukaran ataupun jual beli dalam transaksi. Produk identik dengan sesuatu yang memiliki ciri khas yang dapat ditawarkan, diperhatikan, dipakai, dimiliki atau dikonsumsi serta memberikan kepuasan dan memenuhi kebutuhan seseorang maupun perkelompok.<sup>8</sup>

### 4. Bank Syariah

Perbankan Syariah menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalm* dan obyek yang haram.<sup>9</sup>

## F. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti, penyusunan penelitian ini merupakan penelitian yang telah ada sebelumnya, tetapi tetap memiliki fokus penelitian dan objek penelitian yang menjadi pembeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, begitu pun dengan metode penelitian yang dilakukan. Artinya, bahwa

---

<sup>7</sup>Mingka dan Agustianto, *Maqashid Syariah dalam Ekonomi dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 57.

<sup>8</sup>Kotler dan Keller, *Manajemen Pemasaran (Edisi 2)*, (Jakarta: PT. Macanan Jaya Cemerlang, 2009), h. 67.

<sup>9</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2017), h. 29.

penelitian yang mengungkap tema yang diangkat oleh penulis sekarang bukanlah penelitian awal. Beberapa penelitian terdahulu yaitu:

Pertama, penelitian ini oleh Jamhari (2019), dengan judul “*Implementasi Maqashid Syariah pada Tabungan Mudharabah Di Baitul Maal Wat-Tamwil (Studi pada BMT Bintang Amanah Sejahtera Serdang Tanjung Bintang Lampung Selatan)*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan *maqashid syariah* pada tabungan *mudharabah* di BMT Bintang Amanah Sejahtera serta untuk mengetahui bagaimana penerapan tabungan *mudharabah* di BMT Bintang Amanah Sejahtera. Pada penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan kuesioner. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder dengan membagikan kuesioner kepada responden, data sekunder yaitu berupa jurnal penelitian dan profil BMT Bintang Amanah Sejahtera Serdang Tanjung Bntang Lampung Selatan.

Hasil analisis penelitian tentang implementasi *maqashid syariah* pada akad tabungan *mudharabah* di BMT Bintang Amanah Sejahtera Serdang Tanjung Bintang Lampung Selatan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah itu sendiri seperti belum menghimpun dana sosial (ZIS) untuk membantu masyarakat yang kurang mampu serta faktor pendukung transfaransi yang belum ada (brosur). Namun secara aplikasi penerapan nilai-nilai Islam terkhusus oleh karyawan sudah baik karena itu menjadi titik tekan manajer BMT Bintang Amanah Sejahtera. Dan untuk pembagian hasil jika dilihat sudah menjalankan dari rukun *mudharabah* di mana bagi hasil penentuan besarnya disepakati pada waktu akad, bagi hasil bergantung pada

keuntungan usaha yang dijalankan, jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan atau keuntungan.<sup>10</sup>

Kedua, penelitian ini ditulis oleh Najim Nur Fauziah (2017), dengan judul “*Implementasi Tata Kelola Perusahaan Ditinjau Dari Perspektif Maqashid Syariah*”. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menjelaskan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Bank Syariah Mandiri Malang yang kemudian ditinjau dari perspektif *maqashid syariah*. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan pendekatan studi kasus pada Bank Syariah Mandiri Malang, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penerapan GCG pada Bank Syariah Mandiri Malang telah mereapkan nilai-nilai syariah dalam prakteknya, sehingga penerapan GCG tersebut perlu diperluas penjelasannya dengan *maqashid syariah*.<sup>11</sup>

Ketiga, Rafi'udin (2019) dengan judul “*Implementasi Maqashid Syariah Pada Masyarakat Petani Desa Selomukti Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo*”. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana implementasi *maqashid syariah* pada desa Selomukti Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus relasi ekonomi, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, yang *pertama*, implementasi *Maqashid As-Syariah* menjadi sangat penting bagi sumber daya manusia sendiri demi

---

<sup>10</sup>Jamhari, “*Implementasi Maqashid Syariah Pada Tabungan Mudharabah di Baitul Maal Wat-Tamwil (studi pada BMT Bintang Sejahtera Serdang Tanjung Bintang Lampung Selatan)*” (Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam: Lampung, 2019), h. 2.

<sup>11</sup>Najim Nur Fauziah, “*Implementasi Tata Kelola Perusahaan Ditinjau Dari Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Malang)*” (Skripsi Sarjana ; Fakultas Ekonomi: Malang, 2017), h. 26.

tercapai nilai sosial ekonomi yang baik untuk lingkungan masyarakat petani desa Selomukti sendiri. Sebagaimana tujuan dari setiap *maqashid syariah* yang lima adalah menjaga dan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta demi sebaik-baiknya hidup dunia dan akhirat. *Kedua*, permasalahan implementasi disetiap indikator dalam lima dimensi *maqashid syariah* menjadi tanda bahwa masyarakat masih belum sepenuhnya paham dari tujuan syariat yang harus dipenuhi sebagai dasar dari nilai kesejahteraan dan kemaslahatan yang wajib dicapai manusia sendiri sebagai wakil Allah Swt di dunia dengan menjaga dan memelihara alam beserta isinya dengan landasan indikator di lima dimensi pada *maqashid syariah*. Sehingga dalam kesimpulannya, implementasi *maqashid syariah* pada masyarakat petani desa Selomukti menjadi ‘*momok*’ dalam mengembangkan serta menciptakan susana kehidupan masyarakat yang baik dalam menciptakan kemaslahatan bagi manusia sendiri di dunia dan di akhirat.<sup>12</sup>

Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang adalah tujuan aspek penelitiannya. Penelitian terdahulu terkait dengan bagaimana dalam implementasi *maqashid syariah* ini masyarakat dapat menyeimbangkan dari segi material dan spritualnya di dalam kehidupan untuk mensejahterahkan masyarakat, Sedangkan penelitian sekarang lebih difokuskan terhadap bagaimana implementasi *maqashid syariah* ini memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berwirausaha terutama usaha mikro dimana dalam menggunakan produk bank syariah ini dapat mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

### **G. Landasan Teoretis**

---

<sup>12</sup>Rafi'udin, "Implementasi *Maqashid Syariah* Masyarakat Petani Desa Selomukti Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo" (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam: Surabaya, 2019), h. 8.

## 1. Implementasi

### a. Pengertian Implementasi

Pengertian Implementasi secara umum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem adalah implementasi. Kebijakan yang telah ditentukan, karena tanpa implementasi sebuah konsep tidak akan pernah terwujud. Implementasi kebijaksanaan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme perjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu kebijaksanaan.<sup>13</sup>

Pengertian implementasi menurut para ahli, diantaranya:

#### 1) Implementasi menurut Cambridge Dictionary

Menurut Cambridge Dictionary implementasi adalah tindakan yang dimulai dengan menggunakan rencana atau sistem. Implementasi adalah tindakan menerapkan rencana atau mulai menggunakan sesuatu.

#### 2) Implementasi menurut Merriam Webster

Menurut Merriam Webster implementasi merupakan suatu tindakan atau contoh penerapan sesuatu. Tindakan ini meliputi proses membuat sesuatu menjadi aktif atau efektif. Implementasi adalah proses yang mengubah strategi dan rencana menjadi tindakan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategi.

#### 3) Implementasi menurut Sudarsono

---

<sup>13</sup>Kariyato, *Manajemen Keuangan Konsep Dan Implementasi*, (Malang: UB Press, 2018), h. 67

Menurut Sudarsono dalam bukunya analisis kebijakan publik, implementasi adalah suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil dari tujuan yang diinginkan.<sup>14</sup>

Disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu kegiatan dengan melakukan perencanaan atau pelaksanaan serta dengan mengacu pada norma-norma atau aturan tertentu atau kebijakan tertentu dengan tujuan untuk mencapai dan memperoleh hasil yang diinginkan di dalam kegiatan tertentu.

#### b. Tujuan Implementas

- 1) Untuk mewujudkan tujuan-tujuan kegiatan yang ingin dicapai dalam perencanaan atau kebijakan yang telah dirancang.
- 2) Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam suatu kegiatan dalam suatu perencanaan yang telah dirancang untuk perbaikan dan peningkatan mutu.
- 3) Untuk melaksanakan perencanaan yang telah disusun dengan cernat, baik dalam individu maupun kelompok.
- 4) Untuk mengetahui kemampuan masyarakat di dalam menerapkan suatu kegiatan yang telah dirancang yang sesuai dengan yang diharapkan.<sup>15</sup>

## 2. *Maqashid Syariah*

### a. Pengertian *Maqashid Syariah*

*Maqashid syariah* secara kebahasaan, terdiri dari dua kata, *maqashid syariah*. Tren *maqashid* berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari kata

---

<sup>14</sup>Anugerah Ayu Sendari, *Implementasi Adalah Pelaksanaan Tujuan, Pahami Pengertian Dan Contohnya*, 2021, <https://bit.ly/36G03dj>, (10 Juli 2021).

<sup>15</sup>Benjamin Bukit, Tasman Malusa, Abdul Rahmat, *Pengembangan Sumberdaya Manusia: Teori, Dimensi Pengukuran, dan Implementasi*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2017), h. 21.

maksud, yang berarti maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan akhir. Syariah secara bahasa berarti jalan ke sumber (mata) air, yakni jalan yang harus diikuti oleh setiap muslim. Syariah merupakan jalan hidup muslim, syariat memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya baik berupa larangan maupun perintah, meliputi seluruh aspek hidup dalam kehidupan manusia.

*Maqashid syariah* adalah maksud atau tujuan yang melatarbelakangi ketentuan-ketentuan hukum Islam atau dengan bahasa yang sederhana adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum. Tujuan pensyariaan hukum adalah untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Dengan kata lain, tujuan persyariaan hukum adalah untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani.

Al-Syatibi sebagaimana mengatakan bahwa hukum-hukum disyaratkan untuk kemaslahatan hamba. Adapun inti dari *maqashid syariah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan, atau menarik manfaat dari menolak mudharat atau dengan kata lain adalah untuk mencapai kemaslahatan karena tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Keberadaan *maqashid syariah* juga untuk mewujudkan kemaslahatan yaitu kebaikan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat yang dapat dicapai dengan terpenuhinya lima unsur *maqashid syariah* yaitu pemeliharaan agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta.<sup>16</sup>

#### b. Tujuan *Maqashid Syariah*

Hukum yang diturunkan Allah kepada manusia pasti memiliki alasan (*illah*) dan juga memiliki tujuan (*maqashid*), pemberlakuannya. Tujuan dan alasannya untuk

---

<sup>16</sup>Nur Hayati, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), h. 75.

membangun dan menjaga kemaslahatan manusia itu sendiri. Allah menurunkan hukum kepada manusia untuk menegakkan keadilan dan untuk mengatur tatanan kehidupan sosial, karena tanpa hukum manusia akan bertindak sebebas-bebasnya dalam melakukan sesuatu tanpa menghiraukan kebebasan orang lain. Allah mensyariat hukumnya tentunya bukan tanpa, setiap hukum yang diturunkan Allah memiliki maksud dan tujuan, serta berdasarkan dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadist. Tujuan dari *maqashid syariah* yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia baik dunia maupun akhirat yang mencakup lima unsur dalam kehidupan yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>17</sup>

Kemaslahatan yang hendak dicapai oleh syariah bersifat umum dan universal. Bersifat umum artinya bahwa hal itu berlaku bukan hanya untuk individu secara pribadi, melainkan untuk semua manusia secara keseluruhan. Bersifat universal maksudnya bahwa kemaslahatan itu berlaku bukan dalam jenjang masa tertentu saja, tetapi juga untuk sepanjang waktu dan sepanjang manusia.

Umat Islam sebagian besar mempercayai bahwa Allah tidak memerintahkan umatnya kecuali untuk kemaslahatan hamba-hamba-Nya. Jadi yang perlu digaris bawah adalah *maqashid syariah* bermuara kemaslahatan yang bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan manusia sebagai makhluk sosial dimana ia harus bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat, serta tujuan *maqashid syariah* untuk kehidupan yang adil dapat ditegakkan, kebahagiaan sosial dapat diwujudkan dan ketenangan dalam bermasyarakat dapat dipertahankan.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Ahmad Al-Mursi Husain Juahar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Hamzah, 2009), Cet ke 1, h. 34

<sup>18</sup>Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *prinsip dasar ekonomi Islam perspekti maqashid al-syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 45.



bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Mahan mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>20</sup>

### 3) Tercapainya masalah.

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Anbiya/21:107.



Terjemahnya:

Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) Rahmat bagi semesta alam.<sup>21</sup>

### c. Cara Menggali *Maqashid Syariah*

Untuk mengetahui *maqashid syariah* maka harus memahami kaidah-kaidah berikut:

#### 1) Seluruh ketentuan syariah memiliki maksud.

Allah menciptakan segala sesuatu dengan tujuan tertentu, begitu juga tidak menambahkan sesuatu kecuali atas hikmah tertentu pula. Ketentuan tersebut berlaku di segala bidang baik ibadah, muamalah dan ketentuan Allah dalam bidang lainnya.

#### 2) Menentukan *maqashid* harus berdasarkan dalil

Tidak boleh menetapkan atau menafikan *maqashid syariah* kecuali atas dasar dalil. Maka dari itu, menibatkan tujuan hukum atas hukum tertentu sama halnya dengan menisbatkan sebuah perkataan dan hukum kepada Allah. Setiap target yang ingin dicapai dalam syariat Islam harus berdasarkan target Allah.

#### 3) Menentukan *maslahat* dan *mafsadah*

<sup>20</sup>Kemenag, *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*.

<sup>21</sup>Kemenag, *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*.

*Maslahat* dan *mafsadat* berbeda tingkat kebutuhan dan kepentingannya, seperti dalam *dharuriyat* berbeda-beda tingkat kepentingannya. Kebutuhan manusia terhadap harta ada yang bersifat *dharuriyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder) dan *tahsiniyat* (tersier), begitu juga dengan *mafsadat* akan menjadi beda tingkat mudharatnya.

Menurut Imam Al-Syatibi bahwa seluruh rukun berisi *maslahat* yang besar bagi umat manusia, setiap dosa besar mempunyai *mafsadat* yang besar bagi umat manusia dan ihsan berisi *maslahat* kecil serta dosa kecil berisi mafsadah yang kecil juga.

- 4) Membedakan antara *maqashid* dengan *wasail* dalam ketentuan Allah.

Kaidah keempat ini sangat penting karena untuk membedakan rumpun *maqashid* dengan rumpun *wasail*, *wasail* merupakan perbuatan yang menghartankan kepada tujuan tersebut. Dalam fiqh *maqashid*, lebih memprioritaskan *maqashid* daripada *wasail* dikarenakan *maqashid* bersifat konstan sedangkan *wasail* fleksibel dan bisa berubah-ubah.<sup>22</sup>

- d. Macam-macam *Maqashid Syariah*

Beberapa ulama ushul telah mengumpulkan beberapa maksud yang umum dari mensyari'atkan hukum menjadi tiga kelompok, yaitu:<sup>23</sup>

- 1) Syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan primer manusia (*Maqashid Al-Dharuriyat*).

---

<sup>22</sup>Husni Kamal dan Arinal Rahmati, 'Konsep *Maqashid Syariah* dalam Pengembangan Produk Lembaga Keuangan Islam', *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah*, 2.2. (2020), h. 128.

<sup>23</sup>Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), h. 330.

Hal-hal yang bersifat kebutuhan primer manusia seperti agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Islam telah mensyariatkan bagi masing-masing lima perkara itu, hukum ini, terpenuhilah bagi manusia kebutuhannya.

- a) Perlindungan Agama
  - b) Perlindungan Jiwa
  - c) Perlindungan Akal
  - d) Perlindungan Keturunan
  - e) Perlindungan Harta
- 2) Syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan sekunder manusia (*Maqashid Al-Hajiyyat*).

Secara bahasa artinya kebutuhan. Dapat dikatakan adalah aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk menringankan beban yang teramat berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Contohnya mempersingkat ibadah dalam keadaan terjepit atau sakit, di mana penyederhanaan hukum muncul pada saat darurat dalam kehidupan sehari-hari.

- 3) Syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan pelengkap manusia (*Maqashid Al-Tahsiniyyat*).

Secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Merujuk pada aspek-aspek hukum seperti anjuran untuk memerdekakan budak, berwudhu sebelum shalat, dan bersedekah kepada orang miskin.<sup>24</sup>

3. Bank Syariah
  - a. Pengertian Bank Syariah

---

<sup>24</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, (Jakarta: Dar Asy-Syuruq, 2017), h. 35.

Bank syariah secara bahasa, adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya berdasarkan dengan prinsip syariah. Peran bank syariah yaitu memberikan layanan dalam bentuk penyimpanan, pembiayaan dan jasa lalu lintas pembayaran. Bank syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yang berlandaskan dengan Al-Qur'an dan hadist.

Berdasarkan UU Perbankan Syariah, terdapat defenisi-defenisi pokok yang perlu diketahui, antara lain:

- 1) Bank syariah adalah bank yang menjelaskan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- 2) Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit usaha syariah.
- 3) Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- 4) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- 5) Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Bank syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. sebagaimana telah ditegaskan dalam penjelasan UU Perbankan Syariah bahwa kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba, *maysir*, *gharar*, kezaliman dan haram. Pengertian dari prinsip-prinsip tersebut sebagaimana penjelasan pasal 2 undang-undang tersebutm, yaitu.<sup>25</sup>

a) *Riba*

*Riba* yaitu transaksi dengan pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan ajaran Islam.

b) *Gharar*

*Gharar* adalah transaksi yang mengandung tipuan atau ketidakjelasan dari salah satu pihak sehingga pihak yang dirugikan.

c) *Maysir*

*Maysir* adalah transaksi yang mengandung unsur perjudian, untung-untungan atau spekulatif yang tinggi.

d) *Zalim*

*Zalim* adalah tindakan atau perilaku perbuatan yang mengakibatkan kerugian baik itu diri sendiri, orang lain dan penderitaan pihak lain.

e) Barang haram dan maksiat

---

<sup>25</sup>Wangawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 15

Barang haram dan maksiat yaitu barang atau fasilitas yang dilarang dimanfaatkan atau digunakan menurut hukum Islam atau dapat menghantarkan keburukan.<sup>26</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya, bank syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).<sup>27</sup>

Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berlebihan dana dengan kekuarangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.

#### b. Fungsi dan Tujuan Bank Syariah

Perbankan syariah bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Fungsi bank syariah dalam menjalankan fungsi intermediasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Fungsi bank syariah, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat

---

<sup>26</sup>Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah Syariah di Indonesia: Implementasi dan Aspek Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), h. 18.

<sup>27</sup>Sulaeman Jajuli, *Produk Pendanaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 10.

- 2) Untuk menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi lembaga zakat.
- 3) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 4) Menawarkan berbagai jasa keuangan berdasarkan upah dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan.
- 5) Sebagai tempat untuk berinvestasi bagi dunia usaha.
- 6) Pelaksanaan kebijakan moneter dan lembaga yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan<sup>28</sup>

Pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa perbankan dapat menjalankan fungsi dan tujuannya tersebut perlu diterapkan prinsip kehati-hatian terutama pada saat akan menyalurkan dana kepada masyarakat, karena kegiatan utama dari perbankan syariah adalah menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat.<sup>29</sup>

#### c. Asas Bank Syariah

Asas perbankan syariah menurut UU No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan, Prinsip Syariah, Demokrasi Ekonomi dan Prinsip Keehati-hatian.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup>Nisa Vurnia, "Peranan Bank Syariah dalam Meningkatkan Usha Kecil di Lingkungan Pasar Panorama Bengkulu (Studi Terhadap Pedagang Pasar Panorama Bengkulu)" (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Bengkulu, 2020), h. 47.

<sup>29</sup>Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2015), h. 26.

<sup>30</sup>Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018), h. 17.

1) Prinsip syariah

Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, asas dalam transaskis diantaranya adalah:

a) Persaudaraan (*ukhhuwah*)

Persaudaraan merupakan nilai universal yang menata interaksi sosial dan hamonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong menolong. Transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan di atas kerugian orang lain.

b) Keadilan

Keadilan artinya menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur diantaranya:

(1) *Maysir*

*Maysir* (unsur judi dan sikap spekulatif). Esensi *maysir* adalah setiap transaksi yang bersifat spekulatif dan tidak berkaitan dengan produktivitas serta bersifat perjudian (*gambling*).<sup>31</sup>

(2) *Gharar*

*Gharar* (unsur ketidakjelasan). Esensi *gharar* adalah setiap transaksi berpotensi merugikan salah satu pihak karena mengandung unsur ketidakjelasan, manipulasi

---

<sup>31</sup>Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, h. 19.

dan eksploitasi informasi serta tidak adanya kepastian penjual untuk menyerahkan obyek akad itu sudah ada maupun belum ada.

c) Kemaslahatan

Kemaslahatan (*maslahah*) merupakan segala sesuatu yang bermanfaat dan menghantarkan kebaikan kepada manusia yang dapat diraih oleh manusia dengan cara memperoleh maupun menghindarinya.

d) Keseimbangan

Keseimbangan (*tawazun*) esensinya meliputi keseimbangan aspek material dan spritual, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian.

2) Demokrasi ekonomi

Demokrasi ekonomi merupakan kegiatan dan pengelolaan ekonomi dilakukan secara bersama baik pemerintah dan masyarakat berperan secara aktif. Prinsip demokrasi ekonomi harus berdasarkan kebersamaan. Efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

3) Prinsip kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian adalah pengelolaan bank yang wajib dianut agar bank selalu dalam keadaan sehat sehingga masyarakat yang dipercayakan padanya.<sup>32</sup>

d. Produk Bank Syariah

Produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama produk penghimpun dana, kedua produk penyaluran dana dan yang ketiga produk yang berkaitan dengan jasa yang diberikan perbankan kepada nasabahnya.

---

<sup>32</sup>Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, h. 20.

1) Produk Penghimpun dana (*Funding*)

Penghimpun dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito.

a) Giro

Giro adalah bentuk simpanan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, bentuk penarikannya bisa dilakukan dengan jangka waktu tertentu atau telah disepakati dengan menggunakan cek, bilyet giro atau alat yang dipersamakan dengan itu.

b) Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu

c) Deposito

Deposito merupakan salah satu produk penghimpun dana (*funding*) dalam perbankan syariah. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara nasabah dan bank yang bersangkutan.<sup>33</sup>

2) Produk Penyaluran Dana (*Financing*)

a) Produk bagi hasil pada bank syariah berdasarkan bagi hasil.

Prinsip bagi hasil pada bank syariah menurut Hasan sebagai berikut:

(1) *Mudharabah*

*Mudharabah* selain dipakai sebagai prinsip dalam titipan atau simpanan dana, *mudharabah* juga dipakai dalam perjanjian antara pemilik dana (investor) dan pelaksana usaha (pengusaha) dengan bank sebagai perantaranya. Dalam

---

<sup>33</sup>Diana Yumanita, *Bank syariah*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebansentralan (PPSK), 2005), h. 21.

perjanjian ini, investor dan pengusaha dapat melakukan perjanjian ketentuan jenis kegiatan usaha, pelaksanaan dan bagi hasil, sedangkan bank sebagai bank sebagai pihak yang telah mempertemukan dan memfasilitasi perjanjian mendapat komisi.

(2) *Musyarakah*

*Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

b) Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan jual beli.

Prinsip jual beli pada bank syariah menurut Antonio adalah sebagai berikut:<sup>34</sup>

(1) *Murabahah*

*Murabahah* adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, *murabahah* dilakukan dengan cara pembayaran cicilan. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad sedangkan pembayaran dilakukan secara angsuran.

(2) *Salam*

*Salam* adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada atau pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran

---

<sup>34</sup>Diana Yumanita, *Bank Syariah*, h. 22.

dilakukan dimuka. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Dalam praktek perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan.

(3) *Istishna*

*Istishna* adalah kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang menurut Jumhur Fuqaha, *istishna* merupakan suatu jenis khusus dari akad salam. Produk *istishna* menyerupai produk *sala*, namun dalam *istishna* pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran.<sup>35</sup>

c) Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip sewa-menyewa.

Prinsip sewa-menyewa pada bank syariah menurut Antonio adalah sebagai berikut:<sup>36</sup>

(1) *Ijarah*

*Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri.

(2) *Ijarah Al-Muntahia Bit-Tamlik* (IMBT)

*Ijarah muntahia bit-tamlik* adalah perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan si penyewa, biasa dikenal dengan sebutan sewa beli. *Ijarah* merupakan suatu

---

<sup>35</sup>Diana Yumanita, *Bank Syariah*, h. 24.

<sup>36</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 34.

gabungan dari kegiatan *leasing* atas barang-barang bergerak (*moveable*) dan barang-barang tidak bergerak (*immovable*) dengan memberikan kepada penyewa (*lessee*) suatu pilihan atau opsi (*option*) untuk pada akhirnya membeli barang yang disewa.<sup>37</sup>

### 3) Produk Jasa

Dalam menggunakan akad-akad muamalah yang sesuai dengan fiqh Islam ada beberapa akad yang dapat dipergunakan dalam operasional perbankan syariah yaitu, akad *wakalah*, *kafalah*, *hawalah*, *rahn*, dan *sarf*.

#### a) *Wakalah*

*Wakalah* berarti penyerahan, pendelegasian, dan pemberian mandate oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.

#### b) *Kafalah*

*Kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. *Kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.

#### c) *Hawalah*

*Hawalah* adalah pengalihan utang dari orang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah para ulama, hal ini merupakan pemindahan beban utang dari *muhil* (orang yang berhutang) menjadi tanggungan *mahalal-alaih* atau orang yang berkewajiban membayar utang.

#### d) *Rahn*

---

<sup>37</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, h. 35.

*Rahn* adalah menahan salah satu harta pemilik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.

e) *Sarf*

*Sarf* adalah transaksi pertukaran emas dan perak, atau pertukaran valuta asing. Pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai, artinya masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan masing-masing mata uang pada saat bersamaan. Transaksi harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan.<sup>38</sup>

e. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Tabel 1.1 Perbedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional.<sup>39</sup>

No.	Bank Syariah	Bank Konvensional
1.	Investasi, hanya untuk proyek dan produk yang halal serta menguntungkan.	Investasi, tidak mempertimbangkan halal atau haram asalkan proyek yang dibiayai menguntungkan.
2.	<i>Return</i> yang dibayar dan/atau diterima berasal dari bagi hasil atau pendapatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.	<i>Return</i> baik dibayar kepada nasabah penyimpan dana dan <i>return</i> yang diterima dari nasabah pengguna dana berupa bunga.

<sup>38</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, h. 36.

<sup>39</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), h. 28.

3.	Perjanjian dibuat dalam bentuk akad sesuai dengan syariat Islam.	Perjanjian menggunakan hukum positif.
4.	Orientasi pembiayaan, tidak hanya untuk keuntungan akan tetapi juga <i>falah oriented</i> , yaitu berorientasi	Oreintasi pembiayaan, untuk memperoleh keuntungan atas dana yang dipinjamkan.


Berikut ke halaman 31

Lanjutan dari halaman 30

	Pada kesejahteraan masyarakat.	
5.	Hubungan antara nasabah dan bank adalah mitra	Hubungan antara nasabah dan bank adalah kteditur dan debitur.
6.	Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam, Komisariss dan Dewnn Pengawas Syariah.	Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam, dan Komisariss.
7.	Penyelsaian sengketa diupayakan diselesaikan secara musyawarah antara bank dan nasabah, melalui peradilan agama dan Badan Artbitrase Nasional Syariah.	Pengadilan sengketa melalui pengadilan.

Sumber: Ismail (2011)

## H. Kerangka Pikir



Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pikir

## I. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah yang diterbitkan IAIN Parepare. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka di uraikan sebagai berikut.<sup>40</sup>

### 1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini ditinjau dari sumber data termasuk penelitian pustaka atau *library research*. Teknik ini digunakan karena pada dasarnya setiap peneliti memerlukan bahan bersumber dari kepustakaan.<sup>41</sup> Seperti halnya yang dilakukan oleh peneliti, peneliti membutuhkan buku-buku, karya ilmiah dan berbagai literatur yang terkait dengan judul dan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Ditinjau dari objek material, yakni mengenai implementasi *maqashid syariah* terhadap produk perbankan syariah.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisa bahan yang diteliti sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah yang diteliti. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yakni suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara

---

<sup>40</sup>Tim Penyusun, *Penetapan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 35.

<sup>41</sup>Nasution, *Metodologi Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 145.

mempelajari buku-buku, jurnal ilmiah maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan. Maka jenis penelitian ini disebut dengan penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data-data primer dan sekunder.<sup>42</sup>

### 3. Jenis Data

Sebagai penelitian kepustakaan, maka sumber data ada dua macam yang akan dipaparkan sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data primer yaitu sumber data penelitian dari referensi-referensi yang dijadikan sumber utama acuan penelitian. Dalam penelitian ini, sumber primer yang digunakan adalah buku-buku, jurnal ilmiah yang secara resmi menjadi pegangan antara lain:

##### 1) Sumber Buku

- a) Abdul Ghofur Anshori "*Perbankan Syariah Di Indoneisa*"
- b) Ahmad Al-Mursi Husain Juahar "*Maqashid Syariah*"
- c) Ahmad Sarwat "*Maqashid Syariah*"
- d) Basaria Nainggolan "*Perbankan Syariah Di Indonseia*"
- e) Diana Yumanita "*Bank Syariah*"
- f) Ismail "*Perbankan Syariah*"
- g) Kariyanto "*Manajemen Keuangan Konsep Dan Implementasi*"

---

<sup>42</sup>Bambang Sungono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT . Raja Grafindo Persada, 2009), h. 189.

- h) Mingka dan Agustianto *“Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Dan Keuangan Syariah”*
- i) Muhammad Syafi Antonio *“Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek”*<sup>z</sup>
- j) Rachmadi Usman *“Produk Dan Akad Perbankan Syariah”*
- k) Sulaeman Jajuli *“Produk Pendanaan Bank Syariah”*
- l) Sutan Remy Sjahdeini *“Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya”*
- m) Wangsawidjaja Z. *“Pembiayaan Bank Syariah”*
- n) Yunita Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi *“Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah”*
- o) Yusuf Al-Qaradhawi *“Fiqh Maqashid Syariah”*
- 2) Sumber Jurnal Ilmiah
  - a) Galuh Nasrullah Kartika Mayangsari R dan Hasni Noor *“Konsep Maqashid Syariah Dalam Menentukan hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jesser Auda”*
  - b) Husni Kamal dan Arinal Rahmati *“Konsep Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Produk Keuangan Islam”*
  - c) Moh Nasuka *“Maqashid Syari’ah Sebagai Dasar Pengembangan Sistem, Praktik, Dan Produk Perbankan Syariah”*
  - d) Nabila Zatadini dan Syamsuri *“Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi dan Kontribuisnya Dalam Kebijakan Fiskal”*
- b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan disertasi.<sup>43</sup>

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data.<sup>44</sup> Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan.

Studi kepustakaan dilakukan di perpustakaan yang di mana objek penelitian biasanya digali lewat beragam informasi kepustakaan.<sup>45</sup> Pengumpulan datanya dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, ensiklopedia, hasil-hasil penelitian seperti skripsi atau tesis, dan sumber-sumber lainnya seperti internet yang berkaitan dengan judul penelitian yang akan dikaji.

#### 5. Metode Pengolahan Data

Setelah data berhasil dikumpulkan peneliti menggunakan metode pengolahan data dengan tahapan berikut:

##### a. *Editing*

*Editing* adalah pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan data yang diperoleh. Kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada yang ada dan relevansi dengan penelitian.

---

<sup>43</sup>Zaidnuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

<sup>44</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 375.

<sup>45</sup>Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), h. 89.

b. *Coding* dan Kategorisasi

Menyusun kembali data yang telah diperoleh dalam penelitian yang diperlukan kemudian melakukan pengkodean yang dilanjutkan dengan pelaksanaan kategorisasi yang berarti penyusunan kategori.

c. Penafsiran Data

Pada tahap ini penulis menganalisis kesimpulan mengenai teori akan digunakan disesuaikan dengan kenyataan yang digunakan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.

